



P E N E T A P A N

Nomor : 45/Pdt.P/2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

KHUMAEDI, Tempat lahir Subang tanggal 03 Juli 1969 , Laki-laki, Agama Islam, beralamat tempat tinggal di Kp.Kebondanas Rt.011/Rw.002 Desa.Kebondanas Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CANDRA NOVITA, SH** Advokat pada kantor hukum **CANDRA NOVITA & REKAN**, yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Ir.H.Juanda Nomor 431 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 023/Pdt/KH-C/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 23 Maret 2021 Nomor 93/III/BH/Pdt/2021/PN.Sng, sebagai-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Subang No. 45/Pdt..P/2021/PN.Sng, tanggal 23 Maret 2021, tentang Penunjukkan Hakim yang menyidangkan permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara ini No. 45/Pdt..P/2021/PN.Sng, tanggal 23 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang dibawah Nomor : 45/PDT.P/2021/PN.Sng. telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mewakili anak dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum berupa mengambil uang pada Bank BRI

Hal. 1 Put.No.45/Pdt.P/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Karanganyar Kabupaten Subang dengan Nomor Rekening 3462-01-000610-50-9 atas nama MASRIFAH, merupakan Istri Alm. KHAMRONI dan merupakan adik kandung Pemohon untuk mewakili kepentingan anak dibawah umur yang bernama ARYA PRADITHA Tempat Tanggal Lahir Subang 30 November 2006 semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama untuk biaya pendidikan/sekolah anak-anak tersebut;

2. Adapun hubungan hukum antara Pemohon dengan kedua orang anak tersebut adalah merupakan keponakan dari pemohon yang mana kedua orang tua anak tersebut telah meninggal pada Hari Selasa Tanggal 26 Januari ahun 2021 di Patrol Indramayu akibat kecelakaan;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama KHUMRONI (alm) sebagai Ayah kandung dan Masrifah sebagai Ibu kandung kedua orang anak tersebut dimana hubungan antara Pemohon dengan Alm. KHUMRONI adalah adik kandung Pemohon oleh karena itu ARDY PRADITHA Tempat tanggal lahir Subang 25 Juni 2012 dan ARYA ADHIYA Tempat tanggal lahir 30 November 2006 adalah Keponakan langsung dari Pemohon.
4. Untuk mengurus kepentingan dan kebutuhan dari anak tersebut maka saya diperlukan wali untuk melakukan tindakan Hukum berupa mengambil uang pada Bank BRI untuk keperluan dan kepentingan anak anak tersebut untuk itu saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan permohonan tersebut sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan permohonan tersebut;
 2. Menetapkan pemohon sebagai wakil dari keponakan pemohon yang belum dewasa, yaitu ARDY PRADITHA Tempat tanggal lahir Subang tanggal 25 Juni 2012 dan ARYA ADHIYA Tempat tanggal lahir Subang 30 November 2006 yang merupakan keponakan Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mengabil uang di Bank BRI untuk keperluan anak tersebut dan Biaya Sekolah anak tersebut;
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.629/49/VIII/2004, diberi tanda P-1;

Hal. 2 Put.No.45/Pdt.P/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3213301505780001 atas nama M.Khumroni Jaelani Iskandar, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3213304207800001 atas nama Masrifah, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.3213300907120012 atas nama Kepala Keluarga M.Khumroni Jaelani Iskandar, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3213300307690011 atas nama Khumaedi CH, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No.3213301802108392 atas nama Kepala Keluarga Khumaedi CH, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.474.3/006/Ks.2021, atas nama M.Khumroni J.I diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.474.3/007/Ks.2021, atas nama Masrifah diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 820/UM/I/2007 an.Arya Adhitya, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3213-LU-27082012-0119 an.Ardy Praditya, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Buku Tabungan Britama atas nama Masrifah, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy STNK Sepeda Motor Suzuki FD 110 Nopol T 3725 TC Atas nama Wasman, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti surat Pemohon tersebut, setelah diteliti ternyata bersesuaian dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, sehingga bukti bukti surat tersebut mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya surat-surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **KUSNADI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Pemohon akan mewakili anak dibawah umur yang bernama Ardy Praditya tempat lahir di Subang tanggal 25 Juni 2012 dan Arya Adhiya tempat lahir di Subang tanggal 30 November 2006;

Hal. 3 Put.No.45/Pdt.P/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan pemohon dengan kedua anak tersebut yaitu Keponakan;
- Bahwa Orang tuanya dari anak tersebut telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 di Patrol Indramayu akibat kecelakaan;
- Bahwa Orang tuanya Ardy Praditya dan Arya Adhiya bernama alm.Khumroni sebagai ayah kandung dan Masrifah sebagai ibu kandung;
- Bahwa Hubungan pemohon dengan orang tuanya anak tersebut yaitu Kakak kandung dari alm.Khumroni jadi dengan kedua anak tersebut sebagai Keponakan;
- Bahwa Kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon dimana Arya Adhiya sekolah Pesantren /Sekoilah tingkat SMP dan adiknya tinggal dirumah Pemohon sekolah SD;
- Bahwa Karena kedua anak tersebut memerlukan kebutuhan sekolah dan keperluan lainnya maka akan mengambil tabungan atas nama orangtuanya di BRI ;
- Bahwa Rekening tersebut atas nama Masrifah istri dari alm.Khamroni
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi SAEFULOH Bin CECENG__memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ::

- Bahwa, Pemohon akan mewakili anak dibawah umur yang bernama Ardy Praditya tempat lahir di Subang tanggal 25 Juni 2012 dan Arya Adhiya tempat lahir di Subang tanggal 30 November 2006;
- Bahwa Hubungan pemohon dengan kedua anak tersebut yaitu Keponakan;
- Bahwa Orang tuanya dari anak tersebut telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 di Patrol Indramayu akibat kecelakaan;
- Bahwa Orang tuanya Ardy Praditya dan Arya Adhiya bernama alm.Khumroni sebagai ayah kandung dan Masrifah sebagai ibu kandung;
- Bahwa Hubungan pemohon dengan orang tuanya anak tersebut yaitu Kakak kandung dari alm.Khumroni jadi dengan kedua anak tersebut sebagai Keponakan;
- Bahwa Kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon dimana Arya Adhiya sekolah Pesantren /Sekoilah tingkat SMP dan adiknya tinggal dirumah Pemohon sekolah SD;

Hal. 4 Put.No.45/Pdt.P/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena kedua anak tersebut memerlukan kebutuhan sekolah dan keperluan lainnya maka akan mengambil tabungan atas nama orangtuanya di BRI ;
- Bahwa Rekening tersebut atas nama Masrifah istri dari alm.Khamroni
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi ROHMAT HIDAYAT, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ::

- Bahwa, Pemohon akan mewakili anak dibawah umur yang bernama Ardy Praditya tempat lahir di Subang tanggal 25 Juni 2012 dan Arya Adhiya tempat lahir di Subang tanggal 30 November 2006;
- Bahwa Hubungan pemohon dengan kedua anak tersebut yaitu Keponakan;
- Bahwa Orang tuanya dari anak tersebut telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 di Patrol Indramayu akibat kecelakaan;
- Bahwa Orang tuanya Ardy Praditya dan Arya Adhiya bernama alm.Khumroni sebagai ayah kandung dan Masrifah sebagai ibu kandung;
- Bahwa Hubungan pemohon dengan orang tuanya anak tersebut yaitu Kakak kandung dari alm.Khumroni jadi dengan kedua anak tersebut sebagai Keponakan;
- Bahwa Kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon dimana Arya Adhiya sekolah Pesantren /Sekoilah tingkat SMP dan adiknya tinggal dirumah Pemohon sekolah SD;
- Bahwa Karena kedua anak tersebut memerlukan kebutuhan sekolah dan keperluan lainnya maka akan mengambil tabungan atas nama orangtuanya di BRI ;
- Bahwa Rekening tersebut atas nama Masrifah istri dari alm.Khamroni
- Bahwa Ada biaya asuransi sebesar Rp.50 juta yang tersimpan di BRI;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi ARYA ADITYA, memberikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon akan mewakili anak dibawah umur yang bernama Ardy Praditya tempat lahir di Subang tanggal 25 Juni 2012 dan Arya Adhiya tempat lahir di Subang tanggal 30 November 2006;
- Bahwa Hubungan pemohon dengan kedua anak tersebut yaitu Keponakan;

Hal. 5 Put.No.45/Pdt.P/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Orang tuanya dari anak tersebut telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 di Patrol Indramayu akibat kecelakaan;
- Bahwa Orang tuanya Ardy Praditya dan Arya Adhiya bernama alm.Khumroni sebagai ayah kandung dan Masrifah sebagai ibu kandung;
- Bahwa Hubungan pemohon dengan orang tuanya anak tersebut yaitu Kakak kandung dari alm.Khumroni jadi dengan kedua anak tersebut sebagai Keponakan;
- Bahwa Kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon dimana Arya Adhiya sekolah Pesantren /Sekoilah tingkat SMP dan adiknya tinggal dirumah Pemohon sekolah SD;
- Bahwa Karena kedua anak tersebut memerlukan kebutuhan sekolah dan keperluan lainnya maka akan mengambil tabungan atas nama orangtuanya di BRI ;
- Bahwa Rekening tersebut atas nama Masrifah istri dari alm.Khamroni
- Bahwa Ada biaya asuransi sebesar Rp.50 juta yang tersimpan di BRI;
- Bahwa saksi setuju uang tersebut untuk dicairkan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dipersidangan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi dan Para Pemohon telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- _ Bahwa, benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang;
- Bahwa, Pemohon adalah Kakak kandung dari alm.Khumroni;
- Bahwa, dari pernikahan Alm.Khumroni dengan Masrifah istri mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 1. ARDY PRADITHA Tempat tanggal lahir Subang 25 Juni 2012;
 2. ARYA ADHIYA Tempat tanggal lahir 30 November 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu anak – anak tersebut diatas adalah Keponakan pemohon;
- Bahwa, selama hidupnya Adik Pemohon dan istrinya memiliki Tabungan Rekening pada Bank BRI Unit Karanganyar Kabupaten Subang dengan Nomor 3462-01-000610-50-9 atas nama MASRIFAH, merupakan Istri Alm. KHAMRONI;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengambil sisa dana yang terdapat pada rekening BRI tersebut dengan tujuan untuk keperluan – keperluan keponakan pemohon yaitu kedua anak tersebut

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menerangkan pada pokoknya bahwa mereka akan mengambil uang pada rekening tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak/keponakan Pemohon dan biaya kebutuhan lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

- 1) Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari hak kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa ternyata saat Permohonan ini diajukan tertanggal 24 Maret 2021 keponakan pemohon tersebut masih berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah;

Menimbang bahwa, oleh karena kedua orang tua kandung dari keponakan pemohon telah meninggal dunia sehingga untuk pengurusan kepentingan dari ahli - ahli warisnya yang belum cukup umur diperlukan seorang wali untuk kepengurusannya;

Hal. 7 Put.No.45/Pdt.P/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ini yaitu agar Pemohon dapat bertindak untuk atas nama keponakannya yang bernama ARDY PRADITHA Tempat tanggal lahir Subang 25 Juni 2012 dan ARYA ADHIYA Tempat tanggal lahir 30 November 2006 untuk mengambil sisa dana yang terdapat pada rekening BRI Nomor 3462-01-000610-50-9 atas nama MASRIFAH, merupakan Istri Alm. KHAMRONI dan merupakan adik kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan ditemukan fakta bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah semata-mata untuk membiaya pendidikan bagi keponakannya dan demi masa depan serta kelanjutan kehidupan di kemudian hari, oleh karenanya Hakim mencermati bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum permohonan pemohon setelah hakim cermati masih terdapat ketidak cematan dalam pembuatannya maka hakim secara ex officio demi tercipta peradilan yang cepat serta tanpa melanggar asas – asas beracara lainnya hakim akan memperbaiki petitum permohonan pemohon tanpa merubah/menambahkan esensi dari tuntutan pemohon sendiri, bahwa tujuan hakim melakukan hal tersebut bertujuan untuk menghindari kesia – sia dalam pelaksanaan penetapan aquo nantinya serta meberikan kejelasan maupun kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, sudah sepatasnyalah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan pasal Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wakil dari keponakan pemohon yaitu ARDY PRADITHA Tempat tanggal lahir Subang tanggal 25 Juni 2012 dan ARYA ADHIYA Tempat tanggal lahir Subang 30 November 2006 yang masing – masing masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum mengambil uang tabungan di BRI unit karanganyar pamanukan Nomor Rekening 346201000610509 atas nama Masrifah selaku Ibu Kandung dari keponakan

Hal. 8 Put.No.45/Pdt.P/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang telah meninggal dunia dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan hidup maupun biaya sekolah keponakan pemohon;

3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Subang pada hari : SELASA, Tanggal, 13 April 2021, oleh Kami : EVA SUSIANA, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Subang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh DADANG SUDRAJAT, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

T.T.D

T.T.D

DADANG SUDRAJAT, SH.

EVA SUSIANA, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran----- Rp. 30.000 ,-
- Biaya Proses ----- Rp. 100.000 ,-
- PNPB Panggilan P ----- Rp. 10.000,-
- Meterai Penetapan ----- Rp. 10.000 ,-
- Redaksi Penetapan ----- Rp. 10.000 .-
- Jumlah ----- Rp. 180.000,-

Hal. 9 Put.No.45/Pdt.P/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)